



BUPATI TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR 126 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENYALURAN PENGGUNAAN DAN PELAPORAN
ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima oleh Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dimaksudkan sebagai upaya untuk mengefektifkan program berbasis Desa secara merata dan berkeadilan;
- b. bahwa agar Alokasi Dana Desa terselenggara dengan tertib, transparan, dan akuntabel, perlu menetapkan tata cara penyaluran, penggunaan dan pelaporan Alokasi Dana Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyaluran, Penggunaan dan Pelaporan Alokasi Dana Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa

- kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 1);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2017 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2017 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYALURAN PENGGUNAAN DAN PELAPORAN ALOKASI DANA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Pemerintah Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk Jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
15. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank umum yang ditetapkan.
16. Sistem pengelolaan keuangan desa berbasis aplikasi yang selanjutnya disebut aplikasi SISKEUDES adalah sistem aplikasi dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.

BAB II PENYALURAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap pada Tahun Anggaran berjalan, setiap bulan sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari total ADD masing-masing Desa.

Bagian Kedua Pengajuan

Pasal 3

- (1) Dalam rangka pengajuan penyaluran ADD, Kepala Desa menyampaikan permohonan tertulis kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan:
 - a. pakta integritas;
 - b. bukti pembayaran;
 - c. surat pernyataan tanggung jawab mutlak Kepala Desa;
 - d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kepala Desa dan Kepala Urusan Keuangan/Bendahara Desa;
 - e. fotokopi nomor RKD atas nama Pemerintah Desa;
 - f. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - g. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD bulan sebelumnya;
 - h. lembar verifikasi dokumen pengajuan ADD dari Camat; dan
 - i. laporan ringkasan APB Desa Tahun Anggaran berkenaan.

- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD bulan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g disampaikan melalui aplikasi SISKEUDES sebagai syarat penyaluran ADD bulan berikutnya.
- (4) Penggunaan aplikasi SISKEUDES paling lambat bulan Oktober Tahun 2022.

Bagian Ketiga

Verifikasi

Pasal 4

- (1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kecamatan melakukan verifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan administrasi dan kelengkapan berkas yang disampaikan.
- (3) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam lembar verifikasi.
- (4) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan lengkap dan sesuai, Camat menerbitkan persetujuan.
- (5) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan belum lengkap dan/atau belum sesuai, Camat menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepala Desa untuk segera melengkapi dan memperbaiki.

Pasal 5

Permohonan yang telah dinyatakan lengkap dan sesuai disampaikan oleh Camat kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dengan dilampiri persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4).

Pasal 6

- (1) Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa melakukan verifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan administrasi dan kelengkapan berkas yang disampaikan.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemeriksaan dinyatakan lengkap dan sesuai, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa mengajukan permohonan pencairan kepada Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Pelaksanaan

Pasal 7

- (1) ADD disalurkan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.

- (2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pemotongan ADD untuk Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan dari Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 8

- (1) Pembayaran iuran jaminan kesehatan dari penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, dapat dibayarkan sesuai pembayaran bulan berjalan.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memotong sebesar 1% (satu persen) dari penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebelum ADD ditransfer ke RKD dengan ketentuan:
- Camat menyampaikan data terbaru Kepala Desa dan Perangkat Desa peserta Iuran Jaminan Kesehatan seluruh desa yang ada dalam wilayahnya kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - berdasarkan data sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa melaksanakan rekapitulasi data untuk disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan keuangan daerah;
 - Kepala Desa menyampaikan Surat Kuasa untuk melakukan pemotongan/pemindahbukuan atas ADD sebagai pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (4) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari ADD masing-masing Desa berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi beserta tagihan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- (5) Besaran ADD yang ditransfer merupakan besaran berdasarkan penghitungan setelah dikurangi pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB III

PENGGUNAAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Desa menggunakan ADD untuk mendanai program dan kegiatan meliputi:
- bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
 - bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- (2) Penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada RPJM Desa dan RKP Desa.

- (3) Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bersinergi dengan program dan kegiatan yang bersumber dari dana lainnya yang diterima oleh Pemerintah Desa.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Pelaksanaan dan penyerapan anggaran ADD wajib dilaporkan setiap bulan kepada Bupati melalui Camat
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya.

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi penyaluran, penggunaan pertanggungjawaban dan pelaporan ADD.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Camat, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengawasan, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan keuangan daerah.

BAB VI SANKSI

Pasal 12

- (1) Bupati menunda penyaluran ADD dalam hal:
 - a. Kepala Desa tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; dan
 - b. terdapat usulan penangguhan penyaluran ADD dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pengawasan.
- (2) Penyaluran ADD yang ditunda dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan laporan penggunaan ADD satu bulan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD 1 (satu) bulan sebelumnya.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa menetapkan pedoman teknis Penyaluran, Penggunaan dan Pelaporan Alokasi Dana Desa.

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, ketentuan Pasal 3, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), Pasal 11 ayat (2), Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 12 Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 167 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 167), dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal ~~31 Desember~~ 2021

BUPATI TASIKMALAYA,

ADE SUGIANTO

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal ~~31 Desember~~ 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

MOHAMAD ZEN

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2022 NOMOR 126